



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa , dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran SILTAP Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berasal dari:
  - a. SILTAP;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung yang bersangkutan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c akan diatur tersendiri.

Pasal 4

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan SILTAP kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) SILTAP diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa;
  - d. Bendahara Desa; dan;
  - e. Staf desa lainnya.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan SILTAP sebesar SILTAP kepala seksi/kepala urusan sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya per bulan.

- (3) Staf Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan SILTAP disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari ADD untuk SILTAP.
- (4) Rincian besaran SILTAP ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai ASN.
- (6) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

BAB III  
PROSES DAN TAHAP PENCAIRAN  
Pasal 6

- (1) Proses pencairan dana SILTAP dilakukan 2 (dua) tahap dengan cara transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (2) Proses pemberkasan dokumen SILTAP sebagai persyaratan pencairan dana ADD dilakukan pada saat pencairan tahap pertama, dengan melampirkan :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
  - c. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Camat;
  - d. Kuitansi Penerimaan, Berita Acara Penyerahan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak (SPTJM) SILTAP.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
- (4) Proses pencairan tahap kedua dapat dilakukan setelah Desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan pertama lengkap dengan bukti pengeluarannya.
- (5) Bagi desa yang dokumennya telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4), maka dapat diproses pencairan dana SILTAP untuk tahap kedua.

- (6) Dalam pengajuan pencairan SILTAP tahap kedua dapat diproses setelah dilakukan verifikasi oleh Camat selaku Tim Pembina ADPD Tingkat Kecamatan dan hasilnya dinilai layak karena desa telah mempertanggungjawabkan kegiatan SILTAP tahap Pertama secara administrasi termasuk pertanggungjawaban keuangan.

**BAB IV**  
**SISTEM PENGALOKASIAN**  
**Pasal 7**

- (1) SILTAP dialokasikan berdasarkan jabatan yang terisi di masing-masing Desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), maka penjabat memperoleh SILTAP dari jabatan asalnya.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 8**

Pertanggungjawaban SILTAP bagi kepala Desa dan perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

**Pasal 9**

Pengawasan terhadap pelaksanaan SILTAP, tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; dan
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung;

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 21 November 2017



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,



SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 66